



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor161 /Pid.C/2021/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 maka sidang berlangsung secara Jarak Jauh (teleconference) di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Gerilya, No. 241, Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 pukul 09.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

**MUHAMMAD FAIZ ISNAN ASARI:**

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

Muhammad Arsyad, S.H.....Hakim;

Siswadi, S.H, ..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap	: <b>MUHAMMAD FAIZ ISNAN ASARI</b>
Tempat/Tgl lahir	: Banyumas, 20 Februari 2002/umur 28 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat Tempat Tinggal	: Kelurahan Purwanegara RT003 RW005 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;



Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.02 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021 di Kafe "KOPI BARATA", Jalan Jatisari Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama MUHAMMAD FAIZ ISNAN ASARI kedapatan tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan;

Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD FAIZ ISNAN ASARI;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

1. MACHBUB DJUNAEDI, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 22 Juni 1970 umur 51 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Sokaraja Lor RT003 RW004 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas  
Menerangkan :

-----  
Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa

Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.02 WIB di Kafe "KOPI BARATA", Jalan Jatisari Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

2. SUWITO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 12 Juni 1967 umur 54 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Purwosari RT002 RW003 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;

Menerangkan :

Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;



Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.02 WIB di Kafe "KOPI BARATA", Jalan Jatisari Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. ....

MUHAMMAD FAIZ ISNAN ASARI, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 04-02-2002 umur 19 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Kelurahan Purwanegara RT003 RW005 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

Menerangkan:

Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti dengan penjelasan penyidik dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa Terdakwa mengakui tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.02 WIB di Kafe "KOPI BARATA", Jalan Jatisari



Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten  
Banyumas

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa  
mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia  
dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan  
Penyakit di Kabupaten Banyumas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAIZ ISNAN ASARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
  3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD FAIZ ISNAN ASARI di kembalikan kepada Terdakwa;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)
- Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:
- a. segera menerima atau menolak putusan;
  - b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
  - c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswadi, S.H.

Muhammad Arsyad, S.H,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)